MARI BERINVESTASI DENGAN KPBU!

KPBU

KERJASAMA PEMERINTAH **DENGAN BADAN USAHA**

Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

PEROLEHAN PEMBIAYAAN (FINANCIAL CLOSE)

Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang

Perolehan pembiayaan terlaksana bila:

- a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai KPBU
- b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi

Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 bulan

PENGEMBALIAN **INVESTASI**

Pembayaran oleh pengguna (user charge)

Pembayaran oleh PJPK melalui skema (availability payment)



Pemb_InfraPUPR 💟 Pembiayaan Infrastruktur 🚹 http://pembiayaan.pu.go.id Pembiayaan Infrastruktur PUPR 🖸





MENGAPA HARUS KPBU?

PAYUNG HUKUM KPRU

LINGKUP INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur

Dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah

02

Memungkinkan pelibatan swasta untuk membuat proyek yang layak dibangun

Untuk memberi tanggung jawab pihak swasta agar pengelolaan lebih efisien 04

Agar pihak swasta dapat memelihara secara optimal

PERBEDAAN ANTARA PROYEK KONVESIONAL DAN KPBU





PERPRES 38/2015 PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA PERATURAN KEPALA LKPP NO 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA; PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN; PMK NO. 260 PERMENDAGRI No. 96/2016 PENJAMINAN PEMERINTAH 78/2010 2010 Jo. PMK DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)


MEKANISME PENGADAAN BADAN USAHA

MEKANISME PENGADAAN BADAN USAHA

Pelelangan/ penunjukan langsung

Pengembangan atas Infrastruktur yang telah

Dilakukan melalui Prakualifikasi



melaksanakan KPBU

01

1. Infrastruktur Jalan contoh: jalan tol

02

Infrastruktur Sumber
 Daya Air dan Irigasi
 contoh: bendungan dan irigasi

03

 Infrastruktur Air Minum contoh : SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

04

4. Infrastruktur Lokal Pengelolaan Air Limbah Setempat contoh: instalasi pengolahan air limbah

05

5. Infrastruktur Sistem
Pengelolaan Persampahan
contoh: instalasi pengolahan sampah

06

6. Infrastruktur Kawasan contoh : KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

07

7. Infrastruktur Perumahan Rakyat contoh : Rusunawa, Rusunami

08

8. Infrastruktur Energi Terbarukan contoh: instalasi turbin/solar panel sebagai pembangkit listrik, sampah sebagai pembangkit listrik